



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1409, 2017

KEMHAN. Jabatan Fungsional. Analis Pertahanan
Negara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara perlu diatur pedoman Jabatan Fungsional Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Pertahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5. Instansi Pusat adalah Kementerian Pertahanan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pertahanan.
7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai serta menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Pertahanan Negara.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bukan pemberhentian sebagai PNS.
13. Uji Kompetensi adalah sarana untuk menguji kemampuan pejabat analis pertahanan yang dilakukan oleh penguji yang berkompeten untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi bagi pejabat Analis Pertahanan Negara.
14. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Rumpun, Kedudukan, Tugas, dan Instansi Pembina

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan jabatan fungsional keahlian.

Pasal 3

- (1) Analis Pertahanan Negara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang Pertahanan Negara pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Keamanan Laut, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan

Bencana, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- (2) Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan ASN.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan analisis Pertahanan Negara dalam rangka mendukung sistem Pertahanan Negara.

Pasal 5

Kemhan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas:
 - a. Ahli Pertama;
 - b. Ahli Muda; dan
 - c. Ahli Madya.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;

- b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), jenjang, pangkat, dan golongan ruang ditetapkan pejabat yang berwenang berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki.

BAB III

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN TUGAS KEGIATAN, SERTA HASIL KERJA ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Unsur dan Subunsur

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan, yang meliputi:
 - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; serta
 - 3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
 - b. analisis Pertahanan Negara, yang meliputi:
 - 1. peta Pertahanan Negara;
 - 2. analisis kerawanan ideologi;
 - 3. analisis kerawanan ekonomi;
 - 4. analisis kerawanan sosial budaya; dan

5. analisis kerawanan pertahanan keamanan.
- c. pengembangan profesi, yang meliputi:
 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pertahanan Negara;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pertahanan Negara; serta
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pertahanan Negara.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis Pertahanan Negara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis Pertahanan Negara;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; serta
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Kedua

Uraian Tugas Kegiatan Tiap Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama meliputi:
 - a. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme;
 - b. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme;
 - c. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi;
 - d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum;
 - e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya;

- f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa;
 - g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang;
 - h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi;
 - i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan;
 - j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa;
 - k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*);
 - l. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Association of Southeast Asia Nations*;
 - m. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh;
 - n. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi;
 - o. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya; serta
 - p. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
- (2) Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *egalitarianisme*;
 - b. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme;
 - c. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme;
 - d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme;

- e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik;
 - f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global;
 - g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik;
 - h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan;
 - i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika;
 - j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur;
 - k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah; serta
 - l. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
- (3) Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya meliputi:
- a. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional;
 - b. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional;
 - c. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional;
 - d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *libertarianisme*;
 - e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan;
 - f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *republikanisme*;
 - g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi;

- h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut;
- i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara;
- j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Five Power Defence Arrangements*;
- k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Southeast Asia Treaty Organization*;
- l. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang;
- m. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik;
- n. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi;
- o. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi; serta
- p. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka

Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hasil Kerja

Pasal 10

- (1) Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan anarkisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi anarkisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan anarkisme.
 - b. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan sosialisme dari hasil pencarian, pengumpulan

- dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan sosialisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosialisme.
- c. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi.
- d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan krisis hukum dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan

- sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan krisis hukum yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis hukum.
- e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; dan
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
- f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan media massa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan media massa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta

4. laporan hasil analisis potensi kerawanan media massa.
- g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan hukum perang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan potensi hukum perang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum perang.
- h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi.

- i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan meliputi:
 - 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 - 2. bahan data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 - 3. data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 - 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika Selatan.
- j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa meliputi:
 - 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 - 2. bahan data analisis potensi kerawanan Eropa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ minggu/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 - 3. data analisis potensi kerawanan Eropa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 - 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa.
- k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*) meliputi:
 - 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 - 2. bahan data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty*

- Organization*) dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*) yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*).
1. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Association of Southeast Asia Nations* meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan *Association of Southeast Asia Nations* dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan *Association of Southeast Asia Nations* yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan *Association of Southeast Asia Nations*.
 - m. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Timur Jauh dari hasil pencarian, pengumpulan dan

- pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan Timur Jauh yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Jauh.
- n. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan ekonomi.
- o. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;

3. data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
- p. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
- (2) Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi egalitarianisme meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan egalitarianisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan egalitarianisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta

4. laporan hasil analisis potensi kerawanan egalitarianisme.
- b. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan fasisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan fasisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan fasisme.
- c. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan korporatisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan korporatisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan korporatisme.
- d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;

2. bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan liberalisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme.
- e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme klasik.
- f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang

- diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global.
- g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ minggu/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan politik.
- h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta

4. laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan.
- i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Amerika dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/ bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan Amerika yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika.
- j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Eropa Timur dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan Eropa Timur yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa Timur.
- k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah meliputi:

1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Timur Tengah dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan Timur Tengah yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Tengah.
1. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
- (3) Hasil kerja kegiatan Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagai berikut:
- a. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik

- dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional.
- b. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional.
- c. melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan

- sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala internasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional.
- d. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *libertarianisme* meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan *libertarianisme* dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan *libertarianisme* yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan *libertarianisme*.
- e. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan kesejahteraan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan kesejahteraan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta

4. laporan hasil analisis potensi kerawanan kesejahteraan.
- f. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *republikanisme* meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan *republikanisme* dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan *republikanisme* yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan *republikanisme*.
- g. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan sosiologi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan sosiologi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosiologi.
- h. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut meliputi:

1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan hukum laut dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan hukum laut yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum laut.
- i. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan udara dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan udara yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan udara.
- j. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Five Power Defence Arrangements* meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan *Five Power Defence Arrangements* dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan

- harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
3. data analisis potensi kerawanan *Five Power Defence Arrangements* yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan *Five Power Defence Arrangements*.
- k. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi *Southeast Asia Treaty Organization* meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan *Southeast Asia Treaty Organization* dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan *Southeast Asia Treaty Organization* yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis potensi kerawanan *Southeast Asia Treaty Organization*.
- l. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis potensi kerawanan Jepang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis potensi kerawanan Jepang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta

4. laporan hasil analisis potensi kerawanan Jepang.
- m. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ideologi dan politik.
- n. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis dan profil, serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
- o. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
 1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;

2. bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
- p. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
1. data rencana dan peta Pertahanan Negara;
 2. bahan data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
 3. data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
 4. laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan krisis pertahanan keamanan.
- (4) Dalam hal Analisis Pertahanan Negara Pertama, Analisis Pertahanan Negara Muda, dan Analisis Pertahanan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Analisis Pertahanan Negara diberi Angka Kredit.
- (5) Ketentuan mengenai Formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pejabat fungsional analis Pertahanan Negara dilakukan berdasarkan standar kualitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualitas pengumpulan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGANGKATAN PERTAMA DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Pasal 12

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yaitu Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D/IV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pertahanan Negara; serta

- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan calon PNS.
 - (3) Pelaksanaan tugas analisis Pertahanan Negara selama masa calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pertahanan Negara.
 - (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
 - (6) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dapat dipertimbangkan dengan ketentuan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D/IV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Pertahanan Negara;

- f. memiliki pengalaman di bidang analisis Pertahanan Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda; dan
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya; serta
 - i. pengangkatan jabatan fungsional analis Pertahanan Negara harus mempertimbangkan usul jabatan.
- (2) Pengalaman di bidang analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat secara kumulatif.
 - (3) Penerbitan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara diterbitkan sebelum 6 (enam) bulan dari batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
 - (4) Perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara menggunakan pangkat yang sama dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.
 - (7) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II

angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
SASARAN KERJA PEGAWAI DAN TARGET
ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

Bagian Kesatu
Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 15

SKP Analis Pertahanan Negara disusun sebagai berikut:

- a. pada awal tahun, setiap Analis Pertahanan Negara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- b. SKP Analis Pertahanan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan;
- c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja untuk masing-masing jenjang jabatan; dan
- d. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Target Angka Kredit Minimal Tahunan

Pasal 16

- (1) Target Angka Kredit minimal Analis Pertahanan Negara dalam waktu 1 (satu) tahun terdiri atas:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Madya.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis, kegiatan analisis Pertahanan Negara, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis Pertahanan Negara dan pengembangan profesi.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Daftar usul penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan langsung disampaikan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Daftar usul penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan peta Pertahanan Negara dan bukti fisik yang

- ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
- b. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis kerawanan ideologi dan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis kerawanan ekonomi dan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis kerawanan sosial budaya dengan bukti fisik, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis pertahanan keamanan dengan bukti fisik, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III;
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; serta
 - h. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisik yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III.
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam angka 1 sampai dengan angka 8 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 18

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai berikut:
- a. penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Pertahanan Negara dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
 1. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; serta
 2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kemudian ditetapkan Angka Kreditnya;
 - e. penetapan Angka Kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 1. Analis Pertahanan Negara yang bersangkutan;

2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang bersangkutan;
 3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai format penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

TIM PENILAI KINERJA, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA

Bagian Kesatu

Tim Penilai Kinerja

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian terhadap Pejabat Fungsional Analis Pertahanan Negara guna mencapai standar profesionalisme.
- (2) Tim Penilai Kinerja dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Kinerja Pusat; dan
 - b. Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (2) Tim Penilai Kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Kinerja Kemhan;
 - b. Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kemhan;

- c. Tim Penilai Kinerja Kementerian/Lembaga;
 - d. Tim Penilai Kinerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. Tim Penilai Kinerja Markas Besar Angkatan.
- (4) Tim Penilai Kinerja Kemhan dan Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Tim Penilai Kinerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga di luar Kemhan.
 - (6) Tim Penilai Kinerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 - (7) Tim Penilai Kinerja Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan.
 - (8) Tim Penilai Kinerja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai Tim Penilai Kinerja Kemhan.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur teknis yang membidangi analisis Pertahanan Negara;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketua Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II setingkat.

- (4) Sekretaris Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (5) Anggota Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pertahanan Negara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja Analis Pertahanan Negara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, Ketua Tim Penilai Kinerja dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa.
- (10) Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
- (11) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Kinerja tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara, Anggota Tim Penilai Kinerja dapat diangkat dari PNS yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Analis Pertahanan Negara.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 22

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dibentuk oleh Tim Penilai Kinerja yang anggotanya para ahli.
- (2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (3) Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Kinerja untuk memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Kinerja.
- (5) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Penilai Kinerja

Pasal 23

- (1) Tim Penilai Kinerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP bagi Analis Pertahanan Negara;
 - b. menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja di lingkungan Kemhan;

- c. menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja di kementerian/lembaga lain; serta
 - d. menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Analis Pertahanan Negara.
- (2) Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP bagi Analis Pertahanan Negara;
 - b. melakukan penilaian dan menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan; serta
 - c. menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Analis Pertahanan Negara.
- (3) Tim Penilai Kinerja Mabes TNI dan Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP bagi Analis Pertahanan Negara;
 - b. melakukan penilaian dan menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Instansi Mabes TNI dan Angkatan; serta

- c. menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Analis Pertahanan Negara.
- (4) Dalam hal belum terbentuk Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah, Tim Penilai Kinerja Instansi, Tim Penilai Kinerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Tim Penilai Kinerja Markas Besar Angkatan, penilaian dilakukan Tim Penilai Kinerja Kemhan.
- (5) Tata Kerja Tim Penilai Kinerja dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kemhan yang menduduki jabatan Analis Pertahanan Negara ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS pada Instansi Pusat di luar Kemhan yang menduduki jabatan Analis Pertahanan Negara ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Analis Pertahanan Negara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Analisis Pertahanan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (6) Analisis Pertahanan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analisis Pertahanan Negara.

Pasal 25

- (1) Kenaikan jabatan pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda, Angka Kredit yang dipersyaratkan paling rendah 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya, Angka Kredit yang dipersyaratkan

paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (5) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam angka 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Analis Pertahanan Negara diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam angka 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara setelah diangkat kembali sebagai PNS.
- (2) Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (3) Analis Pertahanan Negara yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara setelah selesai menjalani tugas belajar.
- (4) Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara apabila:
 - a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama dan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda; dan
 - b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
- (7) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling singkat 6 (enam) bulan.
- (8) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Analis

Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam angka 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 28

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pertahanan Negara dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dengan ketentuan:
 - a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah sarjana (S1);
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pertahanan Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; serta
 - f. memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan.
- (2) Angka Kredit kumulatif minimal hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Ketentuan mengenai Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (4) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (5) PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai format Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara tercantum dalam angka 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1

Desember 2016 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2018.

BAB XI
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara.
- (2) Tujuan Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pelaksanaan pengisian jabatan fungsional Analis Pertahanan dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unsur Uji Kompetensi

Pasal 32

Unsur Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. peserta uji;
- b. penyelenggara uji;
- c. tim penguji;
- d. metode Uji Kompetensi; dan
- e. waktu dan tempat uji.

Bagian Kedua

Peserta Uji

Pasal 33

- (1) Peserta uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berasal dari usulan unit organisasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Persyaratan peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PNS berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau yang setara dan relevan;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. sehat jasmani dan rohani; serta
 - f. memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Uji

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
 - b. Asisten Personel Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan; dan
 - d. Unit yang membidangi jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara Kementerian/Lembaga Pemerintahan lain.
- (2) Penyelenggara uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga merupakan Tim Penilai Kinerja yang dapat

melaksanakan Uji Kompetensi.

- (3) Penyelenggara uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan Uji Kompetensi setelah mendapat rekomendasi dari Kemhan sebagai Instansi Pembina Pusat Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dalam hal ini Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.

Pasal 35

Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- d. membentuk tim penguji dan sekretariat tim penguji;
- e. menginformasikan maksud dan tujuan Uji Kompetensi terhadap pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara;
- f. mengidentifikasi jumlah pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang layak ikut Uji Kompetensi;
- g. menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi; serta
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Bagian Keempat

Tim Penguji

Pasal 36

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Tim Penilai Kinerja.
- (2) Susunan tim penguji berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Persyaratan tim penguji:

- a. memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat lebih tinggi/sama dengan pangkat yang diuji;
- b. memiliki Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat eselon II setingkat;
- c. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Pertahanan Negara; dan
- d. dapat aktif melakukan penilaian Uji Kompetensi.

Pasal 37

Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan kegiatan:

- a. membuat rencana penilaian;
- b. menyiapkan perangkat penilaian;
- c. berkoordinasi dengan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi;
- d. memeriksa, memvalidasi, dan standarisasi dokumen persyaratan peserta Uji Kompetensi;
- e. memberikan *feedback* hasil penilaian uji kepada peserta Uji Kompetensi;
- f. melakukan pemutakhiran instrumen Uji Kompetensi melalui penyediaan materi soal uji;
- g. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan; serta
- h. membuat pelaporan Uji Kompetensi.

Bagian Kelima

Metode Uji Kompetensi

Pasal 38

Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. portofolio;
- b. ujian tulis; dan
- c. ujian lisan/wawancara.

Pasal 39

- (1) Metode portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dalam menjelaskan tugas dan fungsinya.
- (2) Metode portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu pelaksanaan dilakukan terpisah dari metode uji tulis dan ujian lisan/wawancara.

Pasal 40

- (1) Metode ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dalam menganalisa dan memecahkan masalah.
- (2) Metode ujian tulis dalam Uji Kompetensi yang digunakan dapat dalam bentuk pertanyaan dan/atau pilihan ganda.
- (3) Penentuan ujian tulis berasal dari butir kegiatan:
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80 % (delapan puluh persen) dari kompetensi yang akan dijabat; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari kompetensi yang sedang dijabat.

Pasal 41

- (1) Metode ujian lisan/wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan cara untuk mengetahui pendidikan atau pengetahuan, keterampilan dan perilaku dari pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
- (2) Metode ujian lisan/wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan metode uji tulis atau dilakukan tersendiri.

Pasal 42

Materi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengacu pada butir kegiatan jenjang jabatan yang sedang dijabat dan jenjang yang akan dijabat.

Bagian Keenam

Waktu dan Tempat Uji

Pasal 43

Waktu pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilaksanakan secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penyelenggara.

Pasal 44

Tempat Uji Kompetensi dapat ditetapkan oleh Tim Penyelenggara masing-masing.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

FORMULIR DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara Pertama

INSTANSI :

Masa Penilaian Tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN
1	N a m a	:
2	N . I . P.	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kredit	:
7	Jabatan Bidan / T.M.T.	:
8	Masa Kerja Golongan Lama	:
9	Masa Kerja Golongan Baru	:
10	Unit Kerja	:

- 2 -

II	UNSUR YANG DINILAI							
No.	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						Jumlah
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	I PENDIDIKAN							
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah							
	1 Doktor (S3)							
	2 Magister (S2)							
	3 Sarjana/Diploma IV							
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat							
	1 Lamanya lebih dari 960 jam							
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam							

[illegible]

—

[illegible]

- 4 -

1	2							
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	3	4	5	6	7	8
2		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
3		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pertahanan negara yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4		Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
5		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pertahanan negara yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
6		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pertahanan negara						
1		Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pertahanan negara yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
2		Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						

- 5 -

1	2							
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	3	4	5	6	7	8
C		Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis pertahanan negara						
	1	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang analisis pertahanan negara						
	2	Menyusun ketentuan teknis di bidang analisis pertahanan negara						
IV		PENUNJANG TUGAS ANALIS PERTAHANAN NEGARA						
A		Pengajar/pelatih di bidang analisis pertahanan negara						
B		Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang analisis pertahanan negara						
	1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis pertahanan negara sebagai:						
		a. Pemrasaran /penyaji/narasumber						
		b. Pembahas /moderator						
		c. Peserta						
	2	Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						

[illegible][illegible]

9	Masa Kerja Golongan Baru	:					
10	Unit Kerja	:					
II	UNSUR YANG DINILAI						
No.	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	I PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana/ Diploma IV						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						

- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan Tingkat III						
	JUMLAH						
II	ANALISIS PERTAHANAN NEGARA						
A	Analisis Kerawanan Ideologi						
	1 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi <i>egalitarianisme</i>						
	2 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi fasisme						
	3 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi korporatisme						
	4 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi liberalisme						
	5 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi liberalism klasik						
B	Analisis Kerawanan Ekonomi						
	1 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi krisis ekonomi global						
	2 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi politik						
C	Analisis Kerawanan Sosial Budaya						
	- Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi ormas keagamaan						
D	Analisi Kerawanan Pertahanan Keamanan						

1	Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi data analisis data potensi Amerika							
2	Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi data analisis data potensi Timur Tengah							
3	Melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik							
III	PENGEMBANGAN PROFESI							
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Analisis Pertahanan Negara							
1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang analisis pertahanan negara yang dipublikasikan:							
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional							
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional							
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pertahanan negara yang dipublikasikan:							
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional							
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
4	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:							
a.	Dalam bentuk buku							
b.	Dalam majalah							
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pertahanan negara yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan							
6	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							

	1	2	3	4	5	6	7	8
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pertahanan negara							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pertahanan negara yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pertahanan negara yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
C	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis pertahanan negara							

[illegible]

- 12 -

[illegible]

		NIP.
- 13 -		
IV. Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) NIP. (nama pejabat pengusul)
V. Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 NIP. (Nama Penilai I)
VI. Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, NIP. (N a m a)

3. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara Madya

INSTANSI :		Masa Penilaian Tanggal s/d
I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	:
2	N. I. P.	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kredit	:

7	Jabatan Bidang / T.M.T.	:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1	2	3	4	5	6	7	8
	3						
	4						
	5						
	6						
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan Tingkat III						
	JUMLAH						
II	ANALISIS PERTAHANAN NEGARA						
	A Peta Pertahanan Negara						
	1 Melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Nasional						
	2 Melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Regional						
	3 Melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Internasional						
	B Analisis Kerawanan Ideologi						
	1 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi <i>libertarianisme</i>						
	2 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi kesejahteraan						
	3 Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi <i>republikanisme</i>						
	C Analisis Kerawanan Ekonomi						
	- Melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi sosiologi						
	D Analisis Kerawanan Sosial Budaya						

[illegible][illegible]

VI Catatan Ketua Tim Penilai :	NIP.
1.	
2.	
3.	
4. dan seterusnya	
 Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Paraf: :
Sejen :
Irjen :

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN

1. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/ ... / ... /20..

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun... tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ...Tahun..... tentang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatandengan angka kredit sebesar (.).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menhan
2. Irjen Kemhan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
4. Karopeg Setjen Kemhan
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
6. Kepala KPPN IV di Jakarta
7. Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

2. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/..../.../20..

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa
.....
.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun.... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ... Tahun... tentang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGANGKATAN PNS DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menhan

2. Irjen Kemhan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang
Informasi Kepegawaian
4. Karopeg Setjen Kemhan
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
6. Kepala KPPN IV di Jakarta
7. Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan

Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

3. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: KEP/.../M/.../20..

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa.....
.....
.....;
b. bahwa.....
.....
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ... Tahun ... tentang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA :
.....
.....

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Menhan
 - 2. Irjen Kemhan
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 - 4. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan
 - 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 - 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

4. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: KEP/.../M/.../20..

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERTAHANAN NEGARA

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa
.....
.....;
b. bahwa
.....
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ... Tahun..... tentang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....
Nomor ...);

- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor , Nomor Tahun tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERTAHANAN NEGARA

KESATU : Terhitung mulai tanggal
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka
kredit sebesar (.....).

KEDUA :
.....
.....

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan
 2. Irjen Kemhan
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 4. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan
 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

5. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: KEP/.../M/.../20..

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ... Tahun ... tentang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor , Nomor Tahun tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan
2. Irjen Kemhan

- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
- 4. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan
- 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

6. Format Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/.../.../20..

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa.....
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
.....
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ... Tahun ... tentang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- 4. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.).

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan
 2. Irjen Kemhan
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 4. Karopeg Setjen Kemhan
 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 6. Kepala KPPN IV di Jakarta
 7. Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

SURAT PERNYATAAN

1. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Peta Pertahanan Negara

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PETA PERTAHANAN NEGARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Peta Pertahanan Negara sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Peta Pertahanan Negara	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung

Nama Pejabat

2. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis Kerawanan Ideologi

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN IDEOLOGI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Kerawanan Ideologi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Analisis Kerawanan Ideologi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung

Nama Pejabat

3. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis Kerawanan Ekonomi

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN EKONOMI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Kerawanan Ekonomi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Analisis Kerawanan Ekonomi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat

4. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis Kerawanan Sosial Budaya

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN SOSIAL BUDAYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Kerawanan Sosial Budaya sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Analisis Kerawanan Sosial Budaya	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat

5. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis Pertahanan Keamanan

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PERTAHANAN KEAMANAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Pertahanan Keamanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Analisis Pertahanan Keamanan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat

6. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat

7. Format Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN
TUGAS ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Penunjang	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat

8. Format Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Atasan Langsung,

Nama Pejabat
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS PERTAHANAN NEGARA
NOMOR:

Instansi:Masa Penilaian :

I. KETERANGAN PERORANGAN			
1. Nama			
2. NIP			
3. Nomor Seri KARPEG			
4. Pangkat/Golongan ruang TMT			
5. Tempat dan Tanggal lahir			
6. Jenis Kelamin			
7. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8. Jabatan Fungsional/TMT			
9. Unit Kerja			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA			
A . Pendidikan			
1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan			
Fungsional Analis Pertahanan Negara Serta mendapatkan			
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPP)			
atau sertifikat			
3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III dan			
mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan			
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
B. Analis Pertahanan Negara			
C. Pengembangan Profesi			
Jumlah Unsur Utama			
2. UNSUR PENUNJANG			
Kegiatan yang menunjang tugas Analis Pertahanan Negara			
Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/			
PANGKAT /TMT.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat Analis Pertahanan Negara yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Tim Penilai

(Nama Ketua Tim Penilai)
NIP.
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYUSUNAN/IMPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
		Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
4	III/d	Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
		Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
5	IV/a	Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
		Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
6	IV/b	Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	700	700	700	700	700

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU